

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2017 DALAM PELAKSANAAN OPERASIONAL DAN PENGHASILAN ATAU TUNJANGAN PERANGKAT DESA DAN LEMBAGA DESA DI DESA EMBALUT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Jaka Fathurahman Saputra¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa, bagaimana proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan juga proses pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pemerintahan Desa agar dapat terlaksananya program kerja yang ingin dilaksanakan di Desa Embalut Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Sebrang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan peneliti dengan cara penelitian keperpustakaan dan penelitian lapangan. Dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Embalut Kabupaten Kutai Kartanegara melalui tahap-tahap pengelolaan yakni: Proses Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Pada proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa Aparat Pemerintah Desa telah melakukannya dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Bupati yang menjadi acuan dalam mengambil sebuah keputusan. Dalam meningkatkan kinerja, Aparat Pemerintah Desa juga melengkapi sarana dan prasarana seperti kendaraan dinas dan print fotocopy yang dimana dapat membantu Aparatur Pemerintah Desa dalam melaksanakan pekerjaannya dengan lebih maksimal.

Kata Kunci: *Pengelolaan, pelaksanaan, operasional, penghasilan, tunjangan, perangkat, desa.*

Pendahuluan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 mengatur tentang Kejelasan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dimana merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Dalam Peraturan Pemerintah ini penyusunan pugu anggaran dana desa

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: jackfath836@gmail.com

sudah tidak disebutkan lagi sebagai pos “Cadangan Dana Desa”, melainkan disebutkan sebagai pos “Dana Desa”. Perubahan ini menjelaskan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pugu Dana Desa ditetapkan sebagai bagian dari anggaran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Sebagaimana APBN yang bisa berubah dengan mekanisme perubahan (APBNP), maka didalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Anggaran Dana Desa didalam APBN juga bisa berubah melalui mekanisme APBNP.

Berbeda dengan PP 60 Tahun 2014 pasal 10, disebutkan bahwa pugu anggaran Dana Desa tidak Berubah dalam hal ini perubahan dalam APBN. Besaran Dana Desa untuk tiap Kabupaten/Kota ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN (sebelumnya dalam PP 60 Tahun 2014 dengan Peraturan Menteri. Adanya Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintah desa dalam melakukan kegiatan pemerintah, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam kaitannya dengan pemberian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Pemerintah Kabupaten telah merancang dan membuat Peraturan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No 16 Tahun 2007 yang berisikan tentang Keuangan Desa. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah tersebut maka dibuatlah Peraturan Bupati No 12 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa dan Peraturan Bupati No 11 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Tidak lama berselang kedua peraturan tersebut diperbaharui kembali dengan terbitnya Peraturan Bupati No 73 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa dan Peraturan Bupati No 72 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pada tahun 2012 Peraturan Bupati No 73 tahun 2008 dan No 72 diubah melalui Peraturan Bupati No 122 Tahun 2012 tentang perubahan Peraturan Bupati No 72 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati No 121 Tahun 2012 yang memperbaharui Peraturan Bupati No 73 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa. Desa Embalut menerima Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 991.072.894 pada tahun 2017, yang dalam pengalokasiannya dibagi menjadi tiga tahap anggaran yang diterima oleh desa.

Ada faktor yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan dana operasional desa yaitu tertundanya penerimaan tunjangan dan juga penghasilan tetap kepala desa, aparatur desa dan juga lembaga desa yang diterima setiap 5 bulan sekali, sementara pada Perbup No 48 tahun 2016 pasal 14 ayat 3 yang berbunyi Belanja pegawai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. Pengurangan penerimaan ADD yang dikarenakan dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus. Menurut Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 pada pasal 100 ayat 1 belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan a. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, b.paling banyak 30% dipergunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan

perangkat desa, operasional pemerintahan desa, tunjangan dan operasional BPD dan insentif RT dan RW. Sedangkan yang terjadi dilapangan ada beberapa unsur yang tidak bisa dilaksanakan dengan menggunakan dana ADD yaitu pelaksanaan pembangunan desa dan ADD dipergunakan untuk penghasilan tetap perangkat desa, operasional pemerintahan, tunjangan dan operasional BPD dan juga insentif RT dan RW dan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Kerangka Dasar Teori

Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan kepada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan mencapai tujuan (Peter dan Yeni,2002:534). John D. Millet (Sukarna, 2011: 2), dalam buku *Management In The Public Service* menyatakan *Management Is The Process Oif Directing And Facilitating The Work Of People In Formal Group To Achieve A Desired End*. (Manajemen adalah proses pembimbingan dan pemberian fasilitas terhadap pekerjaan orang-orang yang terorganisir dalam kelompok formil untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki).

Menurut Balderton (dalam Adisasmita, 2011:21), istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

Tahapan Dalam Pengelolaan Keuangan dan Anggaran

Pengelolaan Keuangan Desa merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Dalam hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Secara umum, perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah tersusunnya RPJM Desa dan RKP Desa menjadi dasar untuk menyusun APBDesa yang merupakan hasil dari perencanaan keuangan desa.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran. Tahap pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan untuk APBDesa dalam satu tahun anggaran yang dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Atas dasar APBDesa dimaksud disusunlah rencana anggaran biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh. Tahapan ini merupakan proses pencatatan transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran, kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan APBDesa dan hasil dari penatausahaan dapat juga dijadikan laporan pertanggungjawaban.

4. Pelaporan

Pelaporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab atas tugas dan wewenang yang diberikan. Pada tahap ini, Pemerintah Desa menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDesa setiap semester yang disampaikan kepada Bupati/Walikota.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dilakukan setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan kepada Bupati/Walikota dan dalam Forum Musyawarah Desa.

Tahap penyusunan anggaran, dalam tahap ini yang perlu diperhatikan yaitu keterlibatan seluruh komponen pemerintahan desa dan masyarakat desa dalam melakukan penyusunan anggaran melalui koordinasi untuk menyetujui anggaran yang disepakati. Selain pemerintahan desa, dalam penyusunan juga harus melibatkan *Stakeholder* yang ada di luar pemerintahan desa baik secara langsung maupun tidak. *Stakeholder* yang ada dalam masyarakat akan mempengaruhi anggaran dan kebijakan untuk kepentingan mereka. Dapat disimpulkan bahwa proses penyusunan anggaran apabila semakin banyak melibatkan pihak maka hasilnya juga akan dapat mengakomodir banyak kepentingan.

Peran dan Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam hal ini peran dan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa menjadi keharusan. Karena pada dasarnya desa adalah organisasi milik masyarakat. Tata kelola desa secara tegas juga menyaratkan hal itu, terlihat dari fungsi pokok Musyawarah Desa sebagai forum pembahasan tertinggi di desa bagi Kepala Desa, BPD, dan unsur-unsur masyarakat untuk membahas hal-hal strategis bagi keberadaan dan kepentingan desa.

Desa

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa “Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat” (Widjaja, 2003: 3).

Desa menurut UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut : “Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12).

Dalam pengertian Desa menurut Widjaja dan UU nomor 32 tahun 2004 di atas sangat jelas sekali bahwa Desa merupakan Self Community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah merupakan dana yang harus dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima dari Kabupaten yang penggunaannya 30% untuk belanja aparatur dan operasional dan 70% untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat (Sanusi dan djumlani, 2014:78).

Sedangkan pengertian Alokasi Dana Desa Menurut Santosa (2008: 339) Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut peraturan menteri dalam negeri No 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 18 bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota.

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 Ayat 12 menjelaskan Pengelolaan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Ayat 13 menjelaskan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penataan usaha, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan desa. Dan ayat 14 menjelaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pelaksanaan

Pelaksana berasal dari kata laksana yang berarti butan, sifat, dan tanda. Ditambah awalan pe- dan akhiran -an yang berfungsi membentuk kata benda menjadi pelaksana. Pelaksana adalah orang yang mengerjakan atau melakukan rencana yang telah disusun. Sedangkan pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha) melaksanakan rancangan (Poerwaarminta,2003:553). SP. Siagian (1985:102) menyatakan bahwa jika suatu rencana terealisasi telah tersusun dan jika program kerja yang “achievement oriented” telah dirumuskan maka kini tinggal pelaksanaannya. Lebih lanjut, Siagian mengatakan bahwa dalam pelaksanaan ada beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Membuat rencana detail, artinya merubah rencana strategis (jangka panjang) menjadi rencana teknis (jangka pendek) dan mengorganisir sumber-sumber dan staf dan selanjutnya menyusun peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur tertentu.
2. Pemberian tugas artinya merubah rencana teknis menjadi rencana praktis, dan tujuan selanjutnya melakukan pembagian tugas-tugas dan sumber-sumber.
3. Monitor artinya pelaksanaan dan kemajuan pelaksanaan tugas jangan sampai terjadi hal-hal yang berhubungan dengan rencana praktis. Dalam hal ini diperlukan untuk memeriksa hasil-hasil yang dicapai.
4. Review artinya pelaporan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan, analisis pelaksanaan tugas-tugas, pemeriksaan kembali dan penyusunan dan jadwal waktu pelaksanaan selanjutnya dalam laporan diharapkan adanya saran dan perbaikan bila ditemui adanya perbedaan penyimpangan.

Dari pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan merupakan tindakan dari suatu perencanaan yang telah dibuat sebelumnya atau merupakan sebuah proses yang harus dilalui guna mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan.

Operasional

Operasional merupakan salah satu instrumen dari suatu riset, karena merupakan salah satu tahapan dalam suatu pengumpulan data. Definisi operasional yaitu merupakan konsep yang bersifat abstrak untuk menjadi sifat operasional yang dapat memudahkan dalam mengukur variable tersebut. Pengukuran tersebut dapat dilakukan dengan angka - angka atau atribut - atribut tertentu (Asep Hermawan, 2006). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) operasional adalah operasi yang didasarkan pada aturan, operasi yang sesuai dan tidak menyimpang dari dari suatu norma atau kaidah.

Menurut Kerlinger (dalam Azwar, 2010:74), definisi operasional merupakan suatu konstruk atau variabel dengan cara menetapkan kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang perlu untuk mengukur konstruk variabel tersebut. Definisi operasional yaitu variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik variabel tersebut yang dapat diamati atau menetapkan kegiatan-kegiatan dan tindakan-tindakan yang perlu untuk mengukur variabel.

Metode Penelitian

Berdasarkan bentuk dalam judul penelitian ini, maka dapat dikategorikan bahwa jenis dari penelitian ini adalah bersifat Deskriptif Kualitatif. Pendapat dari Sugiono (2013:1) yang berpendapat bahwa penelitian Kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Penelitian Deskriptif mendeskripsikan apa yang terjadi pada saat melakukan penelitian. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang senyatanya dari fenomena yang terjadi pada pengelolaan Dana Desa, khususnya Alokasi Dana Desa Embalut Kabupaten Kutai Kartanegara.

Fokus penelitian dalam sebuah penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi, sehingga dengan pembahasan studi tersebut akan mempermudah penelitian dalam mengambil dan mengolah data yang kemudian menjadi sebuah kesimpulan. Adapun Fokus penelitian dari penelitian ini adalah:

1. Pengelolaan alokasi dana desa (ADD) tahun 2017 dalam pelaksanaan operasional dan penghasilan atau tunjangan perangkat desa dan lembaga desa di Desa Embalut meliputi:
 - a) *Planning (Perencanaan)*;
 - b) *Organizing (Pengorganisasian)*;
 - c) *Actuating (Pelaksanaan/Pergerakan)*;
 - d) *Controlling (Pengawasan)*.
2. Faktor pendukung dan penghambat pengelolaan ADD di Desa Embalut.

Hasil Penelitian

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pelaksanaan operasional dan penghasilan atau tunjangan perangkat desa dan lembaga desa di Desa Embalut

Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran pendapatan dan Belanja desa (APBDesa). Perlu diketahui bahwa alokasi dana desa bukan merupakan bantuan melainkan dana bagi hasil atau perimbangan antara pemerintah kabupaten/kota dengan desa sebagai wujud dari pemenuhan hak desa untuk penyelenggaraan otonomi desa.

Pada tahun 2017 anggaran alokasi dana desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Embalut yaitu sebesar Rp. 991.072.894 yang kemudian digunakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan desa baik untuk penghasilan atau tunjangan perangkat desa dan lembaga desa dan untuk pembiayaan pemberdayaan masyarakat, dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa.

Menurut data Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima pada tahun 2017 dan pengalokasiannya, merupakan jumlah alokasi anggaran dana desa yang diterima pada tahun 2017 yang diberikan sebesar Rp. 991.072.894 dengan

pembagian atau pengalokasiannya salah satunya pada pelaksanaan operasional atau tunjangan perangkat desa dan lembaga desa.

Perencanaan

Pemerintahan desa setiap tahun wajib untuk menyusun APBDesa. APBDesa merupakan pelaksanaan yang salah satunya untuk operasional dan penghasilan atau tunjangan perangkat desa dan lembaga desa. Perencanaan adalah pemilihan fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Untuk proses perencanaan pemerintah desa mengundang RT, RW, Lembaga, dan masyarakat untuk memberikan kesempatan pada warga untuk mengusulkan program-program apa saja yang ingin dilaksanakan, dan ini dilaksanakan sebelum bulan desember sudah harus rampung mengenai perencanaan sebuah program kerja. Proses pembuatan APBDesa, pertama kepala desa mendengarkan masukan dari masyarakat desa yaitu RT dan RW setelah itu dibuatlah RAPBDesa (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), lalu RAPBDesa dimusyawarahkan kembali dan disampaikan ke Lembaga BPD. Setelah dimusyawarahkan ada kesepakatan atau kesepakatan itu yang ditetapkan dengan namanya APBDesa. Semua itu harus terus dimusyawarahkan agar dalam pelaksanaannya nanti tepat sasaran dan langsung dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

Proses perencanaan setiap tahun untuk belanja desa yang disebut APBDesa diambil dari RPJMS (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) per 6 tahun, jadi setiap kepala desa yang terpilih wajib untuk membuat RPJMS, setelah adanya acuan dari RPJMS kemudian akan melaksanakan musyawarah RKP (Rencana Kerja Pembangunan) per tahun jadi RPJMS yang per 6 tahun tadi akan dimusyawarahkan dengan masyarakat apa yang dibutuhkan pada tahun yang akan datang pada tahun 2017, dari setiap kaur yang ada memberikan program-program apa yang dibutuhkan dan ingin dilaksanakan pada tahun berikutnya yaitu pada bulan september dan oktober sudah mulai merancang atau menyusun program apa saja yang ingin dilaksanakan, setelah itu diadakanlah rapat bersama seluruh perangkat desa seperti seluruh kaur, sekertaris desa, kepala desa dan juga BPD untuk membuat RKPDesa, setelah disepakati kemudian RKPDesa dimasukkan ke Kecamatan untuk verifikasi setelah melewati tahap verifikasi maka berkas tersebut masuk ke DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa) Kabupaten dan yang terakhir masuklah ke BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) untuk menunggu pencairan dana tersebut.

Dari hasil wawancara penelitian proses perencanaan yang pertama dilaksanakan adalah melaksanakan musyawarah yang dihadiri perangkat desa, RT, RW dan masyarakat yang dimana dalam musyawarah tersebut kepala desa menerima masukan program-program apa saja yang ingin dilaksanakan dan

musyawarah itu dilakukan dibalai desa atau dikantor desa, setelah itu dibuatlah RKP (Rencana Kerja Pembangunan) dimana didalam RKP terdapat masukan dari masyarakat dan dimusyawarahkan kembali dan disampaikan ke Lembaga BPD, untuk pembuatan RKP sudah harus diselesaikan dan diserahkan kepada Kecamatan pada bulan Desember untuk diverifikasi dan mengetahui berapa besaran ADD yang akan diterima oleh desa.

Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan Manajemen dan penorganisasian didefinisikan sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan lingkungannya. Pengorganisasian adalah suatu langkah untuk menetapkan, menggolongkan dan mengatur berbagai macam berbagai macam kegiatan yang dipandang. Menurut George R. Terry mengatakan. Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh pemahaman bahwa organisasi merupakan tahapan yang perlu diambil dalam penyusunan APBDesa dan pembentukan. Tim tersebut yang disebut dengan TPK berperan langsung dalam pengelolaan data dan saran dari masyarakat apa saja yang dibutuhkan dan pembentukan TPK sudah harus selesai sebelum bulan oktober untuk dapat melakukan penyusunan APBDesa sesuai dengan jadwal yang diberikan. Proses pengorganisasian terdiri dari tiga tahap, yaitu: 1). Perincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan. 2). Pembagian beban pekerjaan menjadi kegiatan-kegiatan yang secara logika dapat dilakukan oleh setiap individu. 3). Pengadaan dan pengembangan mekanisme kerja sehingga ada koordinasi pekerjaan para anggota pemerintah desa menjadi kesatuan yang terpadu dan harmonis.

Pelaksanaan/Pergerakan

Pelaksanaan merupakan implementasi dari sebuah plan atau rencana yang sudah terorganisir sangatlah penting, dan tentunya semua actuating atau implementasi tersebut ingin mencapai sesuatu hal yang maksimal/efektif.

Pelaksanaan merupakan tindakan yang mengusahakan agar anggota suatu klompok organisasi, baik organisasi perusahaan ataupun organisasi nonprofit untuk mencapai tujuan yang telah disepakati dalam perencanaan manajerial, serta usaha-usaha manajerial. Dan tentunya pelaksanaan sangat penting dan merupakan bagian yang terpenting, bisa kita bayangkan kita merencanakan dan mengorganisir tapi tidak ada implementasi. Pelaksanaan khususnya berhubungan dengan orang-orang dan bahkan banyak praktisi manager menyatakan bahwa pelaksanaan merupakan intisari dari manajemen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diperoleh bahwa perangkat desa berupaya untuk menumbuhkan dan menanamkan semangat kerja setiap anggota organisasi dan pemberian motivasi ini bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Oleh karena itu, pengarahan yang dilakukan oleh pengelolaan harus berpegang pada beberapa prinsip, yaitu: a). Prinsip mengarah pada tujuan (makin efektifnya proses pengaruh, akan semakin besar sumbangan bawahan terhadap usaha mencapai tujuan). b). Prinsip keharmonisan (orang-orang bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhannya yang mungkin tidak mungkin dengan tujuan bersama).

Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dari manajemen yang berupa mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan kejalan yang benar dengan maksud tercapainya suatu tujuan yang sudah disusun sebelumnya. Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilaman perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standard (ukuran).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan faktor yang penting dalam hal pengelolaan dimana pada tahap ini kita dapat mengetahui apa saja yang telah dicapai dari program-program yang disusun atau dirancang sebelumnya, dan juga seluruh lapisan masyarakat desa harus berperan dalam pengawasan pengelolaan ADD tersebut. Pengawasan juga harus dilakukan secara berkala dan terus menerus untuk mengawal jalannya pengelolaan ADD yang telah dirancang.

Faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan ADD tahun 2017

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu sumber Keuangan Desa yang diterima dari bagi hasil Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) minimal 10% akan digunakan oleh Pemerintah Desa dalam melaksanakan pemerintahannya. Dalam kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor baik sifatnya mendukung maupun menghambat proses. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Embalut Kabupaten Kutai kartanegara sebagai berikut:

Faktor Pendukung

a. Partisipasi Masyarakat Yang Baik

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan seseorang atau pun suatu kelompok (masyarakat) secara aktif dalam berkontribusi dengan sukarela pada sebuah program pembangunan, seperti terlibatnya dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Faktor yang mendukung terlaksananya proses pengelolaan ADD di Desa Embalut adalah partisipasi masyarakat yang baik.

Dalam wawancara dengan Riduar selaku Sekdes Desa Embalut, mengatakan bahwa:

“Faktor penunjang terlaksananya pengelolaan alokasi dana desa memang tak lepas dari partisipasi masyarakat yang tinggi dengan masukan-masukan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat maka dapat dibuatlah program yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat (wawancara tanggal 21 juni 2019).”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, masyarakat terlihat sangat antusias dalam membantu perangkat desa dalam membuat program apa saja yang ingin dilaksanakan pada anggaran tahun 2017.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang menunjang terselenggaranya suatu proses. Aparat Pemerintahan Desa Embalut terus berupaya menyediakan Sarana dan Prasarana untuk menunjang terlaksananya program yang akan dilaksanakan, dengan diberikannya Motor Dinas untuk kepala Desa maka dapat mempermudah Kepala Desa dan Aparatur Desa dalam melaksanakan tugasnya. Seperti contoh adanya printer yang bisa melakukan fotocopy jadi aparatur desa bisa lebih efektif dan efisien lagi dalam pengeluaran dan waktu apabila ada berkas atau undangan yang perlu diperbanyak.

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Riduar selaku Sekdes Desa Embalut, yang menyatakan bahwa:

“Pemberian motor dinas sangat membantu dalam melaksakan tugas, apalagi sekarang ada printer yang bisa untuk fotocopy jadi tidak perlu keluar lagi untuk memfocopy” (wawancara tanggal 21 juni 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas terlihat upaya yang dilakukan Aparat Pemerintahan Desa Embalut dalam memenuhi Sarana dan Prasarana karena dapat menunjang terlaksananya program yang akan dilaksanakan.

Faktor Penghambat

a. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Peran dan pentingnya Sumber Daya Manusia dalam Instansi Pemerintahan adalah bahwa segala potensi sumber daya yang dimiliki oleh manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk meraih keberhasilan dalam mencapai sebuah tujuan baik secara pribadi individu maupun didalam instansi. Sumber daya tersebut meliputi tenaga dan kemampuan manusia benar-benar dapat dimanfaatkan secara terpadu dan secara optimal.

Sumber Daya Manusia merupakan faktor pertama dan utama dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan Pemerintahan. Apabila dalam Pemerintahan Desa sudah memiliki modal besar, teknologi canggih, sumber

daya alam yang melimpah tetapi tidak ada sumber daya manusia yang mengelola dan memanfaatkannya maka tidak akan mungkin dapat meraih keberhasilan.

Dalam wawancara dengan Riduar selaku Sekdes Desa Embalut, mengatakan bahwa:

“Yang menjadi kendala dalam proses pengelolaan ADD di Desa Embalut yaitu kurang fokusnya aparatur desa dalam melakukan perencanaan karena terganggu juga dengan urusan dipemerintahan yang harus mereka kerjakan juga(wawancara tanggal 21 juni 2019).”

Dari hasil wawancara tersebut Aparat Pemerintahan Desa sebagai pemegang tanggung jawab jalannya roda pemerintahan Desa harus bekerja secara maksimal dan terkadang menjadi kendala adalah tugas pokok Aparat Desa yang harus mereka laksanakan sesuai dengan tugas mereka masing-masing.

Dari hasil wawancara diatas SDM merupakan hal terpenting didalam suatu pemerintahan Desa dimana SDM tersebut yang dapat membuat dan menjalankan semua perencanaan dan dapat merealisasikannya, tanpa adanya SDM yang baik maka semua yang telah disusun dan direncanakan tidak akan berjalan dengan baik.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Pada proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa meliputi proses Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Pengawasan. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Embalut telah sesuai dan telah mengikuti aturan petunjuk teknis dari yang telah diatur dalam perundang-undangan dan juga sesuai dengan Peraturan Daerah dan juga Peraturan Bupati. Dan dalam prosesnya dapat berjalan dengan baik dan terlaksana sesuai dengan rencana.
 - a. Perencanaan dilakukan sesuai dengan pedoman yang telah dipahami aparatur desa sampai saat ini yaitu dengan melakukan musyawarah dengan seluruh masyarakat dan menampung semua masukan dari masyarakat apa saja yang benar-benar dibutuhkan dan harus diutamakan setelah itu dibuatlah RKP (Rencana Kerja Pembangunan) yang dimana RKP tersebut menampung masukan dari masyarakat desa.
 - b. Pengorganisasian dilaksanakan pada saat telah terjadinya musyawarah pertama yang dilakukan pembentukan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yang mana tim ini dibentuk oleh Kepala Desa dimana yang beranggotakan dari masing-masing kaur untuk dapat langsung membuat APBDesa.
 - c. Pelaksanaan dilakukan dengan cara Pemerintah Desa memberikan motivasi pada tim TPK untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan juga menanamkan semangat kerja untuk dapat bekerja secara maksimal.
 - d. Pengawasan dilakukan oleh seluruh masyarakat desa dan juga pihak terkait seperti BPK dan juga KPK, pengawasan harus terus dilakukan dan untuk

mengamankan jalannya pengelolaan ADD di desa Embalut agar tidak ada penyelewengan atau tindakan korupsi yang dilakukan oleh oknum pemerintah Desa.

2. Faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi Faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yakni Partisipasi Masyarakat yang tinggi dalam hal perancangan APBDesa yang dimana masyarakat memberikan masukan apa saja yang dibutuhkan dan dapat diperlukan untuk di programkan pada tahap selanjutnya. Sarana dan Prasarana juga merupakan faktor pendukung dimana dengan lengkapnya sarana dan prasarana dapat menunjang kinerja Aparat Pemerintah Desa untuk bekerja lebih maksimal seperti contoh adanya kendaraan dinas dan juga mesin print fotocopy yang memudahkan aparat desa dalam memfotocopy dan tidak perlu keluar dari kantor desa.

Faktor penghambat yakni keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia) dimana terbatasnya aparat desa dan pembagian tugas pokok yang juga menghambat cepat terlaksananya pembuatan APBDesa. Fenomena ini yang membuat tim TPK sedikit kesulitan membagi waktu dan tugasnya.

Saran

1. SDM di dalam Pemerintahan Desa harus ditambah dan juga untuk pembentukan tim TPK setidaknya harus sudah ada pengelompokan sendiri jadi pada saat nanti sudah ada masukan dari masyarakat dan perangkat desa maka tim ini akan lebih fokus dalam melakukan penganggaran dan tidak terganggu oleh pekerjaan lainnya.
2. Aparat Desa Embalut, Masyarakat, dan seluruh pihak yang terkait harus bekerjasama dalam pengelolaan ADD di Desa Embalut dengan meminimalisir faktor penghambat dan meningkatkan faktor pendukung.

Daftar Pustaka

- Adisasmita. Rahadjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Desa*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Artha, Arwan Tuti, 2004. *Jejak Masa Lalu, Sejuta Warisan Budaya*, Yogyakarta: Kunci Ilmu.
- Pasolong, Harbani. 2012. *Teori Administrasi Publik*. Yogyakarta: alfabeta.
- Rakhmat, Jalaludin, 2004, *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Sanusi, dkk. 2014. *Implementasi kebijakan Dana Desa Di Desa Balansiku Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan*.
- Sugiyono. 2013-2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. CV. Mandar Maju. Bandung.

Sumber Lain:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Desa.*

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa.*

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2007 *Tentang Keuangan Desa.*

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 *Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa.*

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 *Tentang Alokasi Dana Desa (ADD).*

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 212 Tahun 2012 *Tentang Alokasi Dana Desa*

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 73 Tahun 2008 *Tentang Alokasi Dana Desa.*

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2008 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.*

Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2012 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.*

Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2012 *Tentang Alokasi Dana Desa.*

Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 Pasal 14 Ayat 3 *Tentang Belanja Pegawai.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 *Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.*

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Pasal 100 Ayat 1 *Tentang Belanja Desa Yang Ditetapkan Dalam APB Desa.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 *Tentang Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.*